



KEPALA DESA SUNGAI LAMA  
KABUPATEN ASAHAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI LAMA  
NOMOR : 39 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DI DESA SUNGAI LAMA  
KABUPATEN ASAHAN

KEPALA DESA SUNGAI LAMA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa;
  - b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Tuberkulosis (TBC) dan mempercepat koordinasi Penanggulangan TBC diperlukan partisipasi semua pihak maka perlu dibentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Sungai Lama.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah  
beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9  
Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Praktek Kedokteran;
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
  9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
  14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mutu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Kesehatan;
  17. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis.
  18. Surat Edaran Bupati Asahan Nomor .....

Tahun 2025 tentang Strategi Program Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Sungai Lama dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan di Desa Sungai Lama secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TBC meliputi kegiatan : Deteksi Dini, Investigasi Kontak, Pemantauan Menelan Obat, Terapi Pencegahan TBC, Edukasi pada masyarakat untuk meningkatkan Keluarga Sadar TBC, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Penyehatan Lingkungan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Sungai Lama

Pada tanggal : 02 Oktober 2025

**KEPALA DESA SUNGAI LAMA,**

**BANGUN SIBUAN, SH**



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI LAMA

NOMOR : 39 TAHUN 2025

TENTANG TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN

TUBERKULOSIS DI DESA SUNGAI LAMA

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DI DESA SUNGAI LAMA KABUPATEN ASAHAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Pembina	Camat Simpang Empat
2.	Pelindung	1. Babinsa Desa Sungai Lama 2. Bhabinkamtibmas Desa Sungai Lama
3.	Ketua I	Kepala Desa Sungai Lama
4.	Wakil Ketua	Ketua TP PKK Desa Sungai Lama
5.	Sekretaris	Sekretaris Desa
6.	Bendahara	Bendahara Desa
7.	Anggota	a. Bidan Desa b. Kepala Dusun I s/d XII c. Kader Posyandu d. Kader ILP e. Sektor Swasta di wilayah

KEPALA DESA SUNGAI LAMA,

BANGUN ANGGUBUAN, SH

